

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI

Muhammad Alif Putra Ramadhan¹, Sulwan Pusadan², Rosnani Lakunna³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: lipololipop@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Pengakuan, Pengesahan dan Anak Luar Kawin</p> <p>Artikel History Received: 02 May 2024 Reviewed: 10 May 2024 Accepted: 21 July 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This research aims to find out the process of legalizing children outside of marriage as legal children and to find out the legal consequences that arise with the recognition and legalization of children outside of marriage. The result of this study is that the process of legalizing an extra-marital child as a legitimate child is initiated through a court decision by submitting an application to the local District Court accompanied by supporting evidence and paying a sum of money for the case fee, then recording the legalization of an extra-marital child to Disdukcapil then the resulting product is that on the child's birth certificate at the back there will be a marginal note that says the child has a biological father based on a child legalization decision from the court and obtains a child legalization certificate. The legal consequences arising from the recognition and ratification of children outside of marriage are the same as children born in a legal marriage, as long as their biological father can be proven by valid evidence according to law.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin. Metode yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah adalah diawali melalui penetapan pengadilan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat disertai dengan bukti-bukti pendukung dan membayar sejumlah uang untuk panjar biaya perkara, selanjutnya pencatatan pengesahan anak luar kawin ke Disdukcapil lalu produk yang dihasilkan yaitu pada akta kelahiran anak dibagian belakang akan ada catatan pinggir yang tertulis anak tersebut memiliki ayah biologis berdasarkan putusan pengesahan anak dari pengadilan dan mendapatkan akta pengesahan anak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin maka kedudukan anak luar kawin sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus tentang Perkawinan, maka di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.

Melalui amanat Presiden RI serta disahkan oleh DPR, Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terdiri dari 14 bab yang dibagi ke dalam 67 Pasal, sehingga pluralisme yang berhubungan dengan Perkawinan yang semula ada di dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat dijadikan satu dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) agar diakui oleh negara sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga yakni anak.¹

Sebagai landasan hukum untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan yang tertuang melalui Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Anak dalam perkawinan, dibagi menjadi dua bagian yakni anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 KUHPerdata, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang; (3) anak luar kawin. KUHPerdata tidak mengakui anak zina dan anak sumbang, hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui.

Lemahnya Undang-Undang Perkawinan yang dirasa merugikan anak yang tidak diakui oleh bapak biologisnya (anak luar kawin), mendorong Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat revolusiner ini, mampu memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin dan ibu biologisnya yang mengalami penolakan pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, yakni hanya Pasal 43 Ayat (1), yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 62.

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata), Sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dan Pasal 383 KUHPerdata menyatakan, “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”. Kedua, hak perwalian. Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdata disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”.

Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengesahan anak termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:²

1. Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak di luar kawin hanya dapat dilakukan jika kedua orang tua dari si anak melakukan perkawinan yang sah secara hukum agama dan hukum negara serta sudah memperoleh akta perkawinan yang sah, barulah kedua orangtua dari si anak mengajukan pengesahan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedua orang tua si anak melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang sah dari Pejabat Pencatatan Sipil. Setelah kedua orang tua melapor mengenai pengesahan anak maka Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Selain Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pengesahan anak di luar perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai masalah pengesahan anak di luar perkawinan. Peraturan tentang pengesahan anak di atur dalam Pasal 277 KUHPerdata yang berbunyi: “Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Nomor 24 Tahun 2013, LNRI Nomor 232, 2013, TLN Nomor 5475, Pasal. 50.

orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”.³ Dari ketentuan undang-undang tentang pengesahan anak baik Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan KUHPerdara, dapat mengesahkan anak di luar perkawinan jika kedua orang tua si anak sudah melakukan perkawinan yang sah secara hukum agama dan hukum negara.

Bahwa dengan ini pengakuan dan pengesahan sangatlah penting bagi seorang anak, artinya dengan pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak dapat pengaturan yang jelas dan terperinci.⁴

II.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan yang diakui ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan pada Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak dicatatkan maka konsekuensinya adalah perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum dari Negara. Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut tidak hanya berdampak pada perkawinan itu sendiri, akan tetapi juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan ini sehingga dikatakan sebagai anak yang tidak sah/anak luar kawin dan memiliki konsekuensi bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.⁵

Dalam ketentuan pasal 272 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk pengesahan diperlukan bahwa kedua orang tua yang telah mengakui anaknya melakukan perkawinan secara sah, jadi syarat mutlak untuk pengesahan adalah:

1. Anak luar kawin tersebut telah diakui oleh kedua orang tuanya baik diakui sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan;
2. Adanya pengakuan yang sah dari orang tua yang mengakui tersebut.

Jika kedua orang tua yang telah melakukan perkawinan belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan ‘surat-surat pengesahan’ (*brievan vanwettiging*) oleh Kepala Negara, dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Pengesahan dengan surat-surat pengesahan dapat juga dilakukan terhadap anak-anak luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang apabila:

1. Anak-anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, yang mana karena meninggalnya seorang diantaranya, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang telah mereka rencanakan;
2. Anak-anak itu dilahirkan oleh seorang ibu termasuk golongan Indonesia atau golongan

³ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 280.

⁴ <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, diakses pada tanggal 25 september 2023

⁵ e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

yang dipersamakan dengan itu atau ibu itu telah meninggal dunia, jika menurut pertimbangan Presiden ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu.

Dengan demikian pengesahan terhadap anak luar kawin membawa akibat hukum bagi anak luar kawin tersebut, yaitu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Dengan pengesahan tersebut timbulah hubungan hukum antara anak luar kawin yang disahkan dengan kedua orang tuanya maupun dengan keluarga ayah dan ibunya dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya serta keluarga ayah dan ibunya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akte Notaris, apabila dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung belum dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya, Pengakuan tersebut harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena segala aktifitas kependudukan sejak mereka dilahirkan sudah dilakukan pendaftaran dan pencatatan kelahiran. Begitu juga pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak yang wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Dan berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut.

Proses pengesahan anak diluar kawin sebagai anak sah diatur dalam beberapa peraturan undang-undang mengenai pengesahan anak diluar kawin sebagai anak sah. Dari penjelasan mengenai proses pengesahan anak diluar kawin menurut peraturan undang-undang dan peraturan lainnya yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis menyimpulkan ada peraturan-peraturan undang-undang yang jelas membahas tentang proses pengesahan anak diluar kawin sebagai anak sah, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

1. Proses pengesahan Anak Diluar Kawin Sebagai Anak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan mengenai pengesahan anak di luar kawin di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengesahan anak di atur di dalam pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- 1) Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 2) Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- 3) Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

2. Proses pengesahan anak diluar kawin sebagai anak sah menurut Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

Pengesahan Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dimuat di dalam pasal 92 dengan penjelasan ayat sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atas UPTD Instansi Pelaksana tempatinggal pemohon.
 - 2) Ayat (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a) Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b) Kutipan Akta Kelahiran;
 - c) Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan;
 - d) Fotokopi KK; dan
 - e) Fotokopi KTP pemohon.
 - 3) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
 - b) Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
 - c) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.
3. Di dalam KUHPerdota proses mengenai pengesahan anak diluar kawin sebagai anak sah tidak dijelaskan, namun ada beberapa ketentuan didalam KUHPerdota yang dapat membuat anak diluar kawin menjadi anak sah, yaitu:
 - 1) Anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari Presiden dalam hal:
 - a) Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUHPerdota)
 - b) Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, dimana karena meninggal seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUHPerdota).
 - 2) Pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan KUHPerdota hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dibuktikan dengan kutipan akta nikah (akta perkawinan), hal mana tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya.
 4. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dandi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010, proses mengenai pengesahan anak diluar kawin tidak dijelaskan. Penulis memasukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010 dikarenakan adanya pertentangan diantara pasal 43 ayat (1) UUP dengan UUD 1945, dalam Pasal 43 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁷

Pernyataan pasal 43 ayat (1) UUP ini bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya masalah ini, kemudian Mahkamah Konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*): “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *declaratoir constitutief*, yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru mengenai hubungan anak diluar kawin dengan ayah dan ibunya.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir atas gugatan anak hasil nikah siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono, untuk istilah “anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat”, maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan “di luar perkawinan” karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut Undang-Undang Nomor tahun 2019 tentang perkawinan.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi; “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, oleh Mahkamah Konstitusi Pasal ini diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan oleh karenanya Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dapat dimaknai bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Akibat dari proses pengesahan tersebut, maka anak luar kawin akan mempunyai status yang jelas, ia tidak lagi hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi juga dengan ayah yang menyebabkan ia lahir ke dunia ini dan statusnya menjadi anak sah. Akan tetapi jika ayahnya tidak mau mengakuinya/menyangkal sebagai anak maka status anak tersebut adalah tetap sebagai anak luar kawin.

Status anak luar nikah memasuki babak baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

memberikan hak keperdataan terhadap anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam putusannya menyatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut Penulis keputusan Mahkamah Konstitusi ini sudah sesuai dengan Konstitusi di Indonesia, dasarnya adalah Bab 10 A tentang HAM Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya”.

Kekuasaan ini meliputi antara lain memberi nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan dan pengarahan kehidupan masa depan anak. Jika anak diluar nikah ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, maka ini termasuk dalam pelanggaran hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan dari ayah biologisnya, dan kebanyakan para ayah dari anak diluar nikah ini tidak mau memberi nafkah pada anaknya tersebut.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Proses pengesahan anak harus melalui Pengadilan Negeri setempat untuk dapat diputuskan oleh hakim sebagai anak sah atau anak diluar kawin yang diakui, sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Akibat hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, kedudukannya sama dengan anak yang lahir didalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Saran

Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, agar kelak tidak terjadi permasalahan yang timbul dari akibat hubungan keperdataan yang muncul dari akibat perkawinan yang salah.

Hendaknya Pemerintah segera membuat Peraturan Perundang-undangan ataupun Undang-undang baru yang mengatur status anak diluar nikah dan juga perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia demi terjaminnya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andy Hartanto.J, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernadeta Resti Nurhayati, Ign.Hartyo Purwanto, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang*.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Endang Sumiarni dan Chandera halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Hadikusumo, Hilman 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun Mulawarman, 2015, *Hak Waris Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2017*, Penerbit A-Empat, Jakarta.
- J. Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, CV. Jakad Publishing, Surabaya.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada media Group, Jakarta.
- Karto Manula, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Penerbit CV. AZKA PUSTAKA.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Niniek Suparni, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, 2019, Penerbit Sinar Grafika. Hal 403
- Ridwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, 1998, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad baik, Semarang.
- Syahuri, T., 2013, *Legalitas Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 1998, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007 Tentang pengangkatan anak.

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil.

C. Jurnal

Bernadeta resti nurhayati, 2017, Status anak luar kawin dalam hukum adat Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3 Nomor 2.

e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022), *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif* (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, No. 3 Juni 2006.

Hijawati, Rizayusmanda, 2021, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Vol 19 Nomor 1.

- Kudrat Abdillah, 2016, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, Vol. 01 No. 1.
- Ni Nyoman Oktaviani, 2020, Ketut Sukadana, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Kedudukan Anak Luar kawin Yang Diangkat Oleh Kakeknya Di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*, Vol. 1, No. 1.
- Paulina Christina Livianua Moinusa, *Analisis Terhadap Pengesahan Anak Di Luar Kawin Sebagai Anak Sah* (Studi Penetapan Nomor : 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk).
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sandra Bowontar, 2019, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*, Vol. 7 No. 4.
- Sarah Adila Damayanti dan Ahmad Khisni; *Jurnal Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin*, Universitas Unsila, 28 Oktober 2020.
- Sholeh, Burhanudin, 2012, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Di Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya*. thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Mukti Sari, Putu Sugi Ardana, 2016, *Penetapan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Pada Pengadilan Negeri Singaraja*, Vol. 4 No.1
- Zainul Mu'ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, Dinda Febrianti Putri, 2021, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Vol 1 No 1.

D. Internet

- <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, diakses pada tanggal 25 september 2023
- <https://repository.uir.ac.id/2632/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 september 2023
- <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> diakses pada tanggal 28 september 2023
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/123/6/07210047%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 28 september 2023
- [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1406/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20ketentuan%20Pasal%20330%20KUHP%20perdata,satu\)%20tahun%20dan%20belum%20kawin.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1406/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20ketentuan%20Pasal%20330%20KUHP%20perdata,satu)%20tahun%20dan%20belum%20kawin.) Diakses pada tanggal 28 september 2023.
- https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Waris_Anak_di_Luar_Nikah_dalam_Putus/ovJWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perdata+anak&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 28 september 2023.
- <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>. Di akses pada tanggal 30 September 2023
- YLBHI Apik, Jakarta, dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 20/oktober 22 pukul 20:46 WIB
- http://repository.radenintan.ac.id/12886/1/Buku_Perlindungan_Hukum_Anak.pdf diakses pada tanggal 2 oktober 2023.
- <http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>. Diakses pada tanggal 3 oktober 2023.
- <https://www.bandung.go.id/news/read/377/pengakuan-dan-pengesahan>. Di akses pada tanggal 30 oktober 2023.